



**PUTUSAN**

**Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** ;  
Tempat lahir : Tanjung Balai ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tuar Ujung Pondok IX Desa Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa shabu didalamnya seberat 1,16 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn tanggal 12 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019*



- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa shabu didalamnya seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2018 Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 143/Akta.Pid/2018/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Medan adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT alias PIKIT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari seorang yang bernama HERI KIBO (belum tertangkap) yang kemudian Terdakwa gunakan di Tanah Kosong yang terletak di jalan Pengilar Gg. Jaya Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sebelumnya. Dan saat Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat anggota kepolisian yang mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa membuang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019



pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu, dan ditemukan oleh anggota kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti tersebut;

3. Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan perkara a *quo* lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut *judex juris* alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dimana menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sabu yang kurang lebih sama dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid. Sus/2018/PT MDN tanggal 19 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 900/Pid. Sus/2018/PT MDN tanggal 19 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1586/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn tanggal 12 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

**Ketua Majelis,**

**Hakim-Hakim Anggota, ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

**ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 16 Desember 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./ Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)